



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

DULAI, Tempat, Tanggal Lahir : Koto Tengah, 06-07-1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Dulai yang lahir di Koto Tengah 06 Juli 1977, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.1572-LT-08032024-0001;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : W.5.INI.INI.3-GR.01.02-27 dan Kartu Keluarga No.15042904140001 Pemohon Dulai yang lahir di Koto Tengah 06 Juli 1977;
3. Bahwa pada saat membuat Paspor yang baru dengan nama Dulai pada hasil SIMKIM munculkan data duplikasi dengan nama Kadi Amran lahir di Sungai Abu 04 September 1976 dengan nomor Pasport A4729508 tanggal permohonan 14 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat membuat Pasport yang bernomor A4729508 Pemohon menempuh jalan alternatif di karenakan keadaan yang mendesak;
5. Bahwa Pemohon ingin mengesahkan mengganti nama Pemohon yang tertulis di Pasport Pemohon atas nama Kadi Amran lahir di Sungai Abu tanggal 04 September 1976 menjadi Dulai yang lahir di Koto Tengah pada tanggal 06 Juli 1977;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini. Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di pengadilan yang akan di tetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen
 - a. KTP, NIK 1572040607770001 tertulis atas nama Dulai yang lahir di Koto Tengah 06 Juli 1977;
 - b. Pasport Nomor A4729508 atas nama Kadi Amran lahir dan Sungai Abu, 04 September 1976;

Adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Dulai yang lahir di Koto Tengah 06 Juli 1977;

3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci;
4. Membebaskan biaya perkara ke Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perbaikan dan atau perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, berupa fotokopi telah dibubuhi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bukti P-5, bukti P-6 berupa asli, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, serta Saksi-saksi yaitu : 1. Burhan, 2. Martias, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Dulai (Pemohon) NIK : 1572040607770001 yang dikeluarkan di Kota Sungai Penuh tanggal 07-04-2022, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-08032024-0001 atas nama Dulai (Pemohon) yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 8 Maret 2024, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No.1572042904140001 atas nama kepala keluarga Dulai (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 06-04-2022, bukti P-4 tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.05.01.14/DW.00/10/2008 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 124/17/VIII/1995 tanggal 22 Agustus 1995 antara Dulai (Pemohon) dengan Hartati yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Kampung, Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Mei 2008, bukti P-5 tentang Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-27 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non TPI Kerinci tanggal 13 Maret 2024 atas nama Dulai (Pemohon), bukti P-6 tentang Surat Keterangan Nomor : 140/53/PA-UMUM/V/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekretaris Desa Pinggir Air atas nama Kepala Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh tanggal 18 Mei 2024, serta Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu *Saksi Burhan* yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Pemohon karena antara Saksi dengan Pemohon masih keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon yaitu Paspor Nomor A4729508 karena didalamnya terdapat kesalahan identitas dengan Pemohon yang mana Pemohon bernama Dulai, lahir di Koto Tengah pada tanggal 06 Juli 1977 sedangkan dalam Paspor tersebut tertulis atas nama Kadi Amran, lahir di Sungai Abu pada tanggal 04 September 1976, Pemohon dengan orang yang ada di Paspor tersebut adalah orang yang sama yang Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat Paspor tersebut yang diperlihatkan Pemohon kepada Saksi sewaktu Paspor selesai diterbitkan kantor Imigrasi lalu diterima Pemohon dimana sewaktu Paspor tersebut diperlihatkan kepada Saksi saat itu Saksi melihat ada kesalahan identitas Pemohon di dalam Paspor tersebut yaitu kesalahan nama, tempat, tanggal, bulan juga tahun lahir dengan Pemohon namun karena selama ini Paspor tersebut tidak bermasalah dan dapat dipergunakan oleh Pemohon menyebabkan Pemohon lalai untuk memperbaikinya sesuai identitas Pemohon sebenarnya dan Pemohon juga tidak mengetahui akibat dari kelalaiannya tersebut, sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, dan *Saksi Martias* yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon yaitu Paspor Nomor A4729508 karena didalamnya terdapat kesalahan identitas dengan Pemohon yang mana Pemohon bernama Dulai, lahir di Koto Tengah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn



pada tanggal 06 Juli 1977 sedangkan dalam Paspor tersebut tertulis atas nama Kadi Amran, lahir di Sungai Abu pada tanggal 04 September 1976, Pemohon dengan orang yang ada di Paspor tersebut adalah orang yang sama yang Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat Paspor tersebut yang diperlihatkan Pemohon kepada Saksi sewaktu Paspor selesai diterbitkan kantor Imigrasi lalu diterima Pemohon dimana sewaktu Paspor tersebut diperlihatkan kepada Saksi saat itu Saksi melihat ada kesalahan identitas Pemohon di dalam Paspor tersebut yaitu kesalahan nama, tempat, tanggal, bulan juga tahun lahir dengan Pemohon namun karena selama ini Paspor tersebut tidak bermasalah dan dapat dipergunakan oleh Pemohon menyebabkan Pemohon lalai untuk memperbaikinya sesuai identitas Pemohon sebenarnya dan Pemohon juga tidak mengetahui akibat dari kelalaiannya tersebut, sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang memohon agar identitas berupa nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen KTP, NIK 1572040607770001 tertulis atas nama Dulai yang lahir di Koto Tengah 06 Juli 1977 dengan Paspor Nomor A4729508 atas nama Kadi Amran lahir dan Sungai Abu, 04 September 1976, adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Dulai yang lahir di Koto Tengah 06 Juli 1977, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dulai (Pemohon), bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dulai (Pemohon), dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekretaris Desa Pinggir Air atas nama Kepala Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh atas nama Dulai (Pemohon) yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Burhan dan Saksi Martias yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, maka dapat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk Kota sungai Penuh sehingga Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dulai (Pemohon), bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dulai (Pemohon), bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dulai (Pemohon), bukti P-4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Dulai (Pemohon), bukti P-5 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci tanggal 13 Maret 2024 atas nama Dulai (Pemohon), bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekretaris Desa Pinggir Air atas nama Kepala Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh tanggal 18 Mei 2024, yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Burhan dan Saksi Martias yang menerangkan Pemohon bernama Dulai, lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juli 1977, maka dapat disimpulkan kalau Pemohon bernama Dulai, lahir di Koto Tengah pada tanggal 6 Juli 1977 anak Kesatu Laki-laki dari Ayah Burhan dan Ibu Roslaina;

Menimbang, bahwa Pemohon yang memohon agar ditetapkan identitas Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-1) dengan identitas yang tertulis di dalam Paspor Nomor A4729508 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 kalau Pemohon bernama Dulai yang lahir di Koto Tengah pada tanggal 06 Juli 1977 sedangkan pada Paspor Nomor A4729508 sebagaimana bukti P-5 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-27 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci tanggal 13 Maret 2024 atas nama Dulai (Pemohon) tertulis atas nama Kadi Amran lahir di Sungai Abu pada tanggal 04 September 1976, maka dapat disimpulkan pada Paspor Nomor A4729508 terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan juga tahun lahir dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagaimana permohonan Pemohon sehubungan dengan identitas Pemohon yang tertulis di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-1) dengan Paspor Nomor A4729508 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon didasarkan pada bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 140/53/PA-UMUM/V/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekretaris Desa Pinggir Air atas nama Kepala Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh tanggal 18 Mei 2024 serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Burhan dan Saksi Martias, dimana bukti P-6 pada pokoknya menerangkan Nama : Dulai (Pemohon), Nik : 15722040607770001, Tempat/ Tanggal lahir : Koto Tengah 06-07-1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh adalah benar orang yang sama dengan Kadi Amran sesuai dengan Akta Kelahiran 1572-LT-08032024-0001, hal ini terjadi karena pada saat pembuatan Paspor terdapat kesalahan penulisan nama, serta Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Burhan dan Saksi Paryadi yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Pemohon dengan orang yang ada di Paspor Nomor A4729508 adalah orang yang sama yang Saksi-saksi ketahui karena pernah melihat Paspor tersebut, dimana sewaktu Paspor diperlihatkan kepada Saksi-saksi saat itu Saksi-saksi melihat ada kesalahan identitas Pemohon di dalam Paspor yaitu kesalahan nama, tempat, tanggal, bulan juga tahun lahir dengan Pemohon namun karena selama ini Paspor tersebut tidak bermasalah dan dapat dipergunakan oleh Pemohon menyebabkan Pemohon lalai untuk memperbaikinya sesuai identitas Pemohon sebenarnya dan Pemohon juga tidak mengetahui akibat dari kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada bukti P-6 yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan kalau

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Nomor A4729508 adalah milik Pemohon dan identitas yang tertulis di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-1) dengan orang yang ada di Paspor Nomor A4729508 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 3 tersebut sebagaimana permohonannya dapat disimpulkan karena Pemohon ingin mengesahkan mengganti nama, tempat, tanggal, bulan juga tahun lahir Pemohon di Paspor Nomor A4729508 milik Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yaitu Pemohon bernama Dulai yang lahir di Koto Tengah pada tanggal 06 Juli 1977 yang berdasarkan bukti P-5 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-27 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci tanggal 13 Maret 2024 atas nama Dulai (Pemohon) pada pokoknya berisi kalau permohonan Paspor RI atas nama Dulai, Tempat/Tanggal Lahir : Koto Tengah/ 06 Juli 1977, Alamat : Pinggir Air, Jenis Permohonan : Paspor Biasa 48H-Baru dibatalkan karena ditemukan data berupa Paspor RI sebagai berikut : Nama : Kadi Amran, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Abu/ 04 September 1976, Nomor Paspor/SPLP : A4729508 sehingga dilakukan penolakan pada sistem SPRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Paspor yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bukanlah merupakan akta catatan sipil sebagaimana yang dimaksudkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya, sedangkan Pengadilan melakukan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, begitu juga pada petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat disimpulkan sehubungan dengan Paspor milik Pemohon bukan kewajiban Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengirim salinan Penetapan orang yang sama ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci namun adalah hak dari Pemohon untuk melakukannya, tetapi sebagaimana telah Hakim pertimbangkan di atas kalau petitum angka 2 permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan dimana Pemohon telah dapat membuktikan kalau Paspor Nomor A4729508 milik Pemohon dan identitas yang tertulis di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-1) dengan orang yang ada di Paspor Nomor A4729508 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga agar tidak terjadi masalah nantinya serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, maka perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan juga tahun lahir pada Paspor Nomor A4729508 milik Pemohon dengan identitas Pemohon harus segera diperbaiki sesuai dengan yang sebenarnya, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Membebankan biaya perkara ke Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3 dan angka 4 sebagaimana tersebut di atas beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka beralasan menurut hukum pula untuk dikabulkannya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen
 - a. KTP, NIK 1572040607770001 tertulis atas nama Dulai yang lahir di Koto Tengah, 06 Juli 1977;
 - b. Pasport Nomor A4729508 atas nama Kadi Amran lahir dan Sungai Abu, 04 September 1976;adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Dulai yang lahir di Koto Tengah 06 Juli 1977;
3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (*e-Litigasi*).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Aries Kata Ginting, S.H.
Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Proses Perkara : Rp 30.000,00
- ATK : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)